

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH ‘SI PEPE’*: MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS**

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

ARTIKEL UTAMA**PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR***Sitti Arafah*

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: sittiarafah0702@gmail.com, sittiarafah@brin.go.id**Abstrak**

Artikel ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Pengumpulan data melalui observasi, yakni pengamatan langsung pada lokus penelitian seperti rumah ibadat. Selanjutnya, melakukan wawancara terhadap informan, serta studi dokumen terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas telah diatur pada UU No.8 tahun 2016, Bagian Kesepuluh, Pasal 14, di dalamnya berisi lima (5) poin terkait hak keagamaan bagi penyandang disabilitas. Hanya saja, pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar masih jauh dari pemenuhan optimal. Aksesibilitas layanan ibadat dan kebutuhan ibadat lainnya masih minim dan menyisakan persoalan pada ketidaknyamanan dan ketidakmandirian. Walau negara telah hadir untuk memfasilitasi, namun pada tataran praktik di lapangan masih jauh dari harapan mereka. Olehnya itu, sinergitas antara berbagai elemen menjadi penentu utama dalam memenuhi hak keagamaan penyandang disabilitas di Kota Makassar.

Kata kunci: Penyandang disabilitas, hak-hak keagamaan, Makassar

PENDAHULUAN

Berbagai stigma dan pelabelan negatif, terkesan masih dilekatkan pada penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat. Dibanding kelompok lain, mereka kerap dianggap memiliki kekurangan atau berkebutuhan khusus sehingga berdampak pada akses mendapatkan berbagai layanan, antara lain layanan kesehatan, lapangan pekerjaan khususnya di sektor formal. Termasuk akses mereka dalam pemenuhan kebutuhan keagamaan di tempat umum secara maksimal. Namun, semangat baru tak henti-

hentinya terus digelorakan untuk mengubah pandangan lama berupa “belas kasihan” menuju cara pandang baru, yakni paradigma hak asasi manusia.

Pergeseran paradigma tersebut mendapat banyak simpatik dari berbagai kalangan dan mulai menyusun naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) baru yang mengarah pada perspektif HAM terhadap penyandang disabilitas, yang pada akhirnya menjadi acuan dasar dalam memberikan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak asasi mereka. Meskipun berbagai tantangan yang dihadapi

dalam menyatukan perspektif terhadap naskah RUU, namun hal tersebut tidak melemahkan semangat yang telah menyatukan demi perubahan cara pandang terhadap penyandang disabilitas. Dengan harapan, para penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi mereka secara utuh. Alhasil, pada Maret 2016, dengan keyakinan yang kuat, DPR RI secara sah menetapkan Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Felani Budi Hartanto, Muhammad dan Yulianti, 2018).

Data yang dipublikasikan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan teknologi, terkait Hari Disabilitas Internasional pada 2021 yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, menyebutkan bahwa 15% dari jumlah penduduk dunia pada 2021 adalah penyandang disabilitas. Dari angka tersebut, 80 persen berada di negara berkembang, di antaranya Indonesia.

Upaya terpenuhinya hak-hak bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian masyarakat dunia sebagai penghormatan atas hak asasi manusia. Pada 2006, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengabsahkan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut secara tegas mewajibkan setiap negara untuk memenuhi hak dasar bagi penyandang disabilitas, yakni hak hidup, memperoleh pendidikan, akses ekonomi,

layanan kesehatan, berpolitik, termasuk hak-hak dalam beribadah. Sebagai upaya menguatkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilitas*, Indonesia sebagai salah satu negara dengan penyandang disabilitas tertinggi di ASEAN berdasarkan data WHO 2015 (Yasin, 2021).

Kepedulian pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dari berbagai aspek diperhatikan secara seksama. Hal ini terlihat pada diterbitkannya undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah yang mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas di Indonesia. Antara lain, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sebagai upaya untuk mendapatkan akses atau layanan publik terhadap segenap masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Sungguh besar perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, dengan menjabarkan ke dalam Peraturan Nomor 68 tahun 2020 yang merupakan turunan dari UU No. 8 tahun 2016 dengan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas (“Hari Disabilitas Internasional 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Pasca Covid-19”, diakses pada situs siapdik.kemendikbud.go.id, 19 Mei 2022).

Pemerintah telah melaksanakan

beragam cara untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Sayangnya, hingga kini tetap saja terhadap kendala dan tantangan, terutama penyediaan fasilitas maupun layanan yang sesuai atau menyenangkan serta memudahkan bagi penyandang disabilitas. Misalnya, penyediaan sarana peribadatan yang mudah diakses, proses nikah (ijab kabul) dengan menggunakan bahasa isyarat bagi tuna rungu dan wicara, termasuk dari sisi hukum bagi penyandang disabilitas yang membuka Al-Qur'an dengan menggunakan kaki, karena tidak memiliki tangan. Selain itu, tempat peribadatan juga belumlah ramah terhadap penyandang disabilitas (Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masa'il, 2019).

Sebagai bagian dari warga negara dengan latar suku, ras maupun agama, penyandang disabilitas juga memiliki hal-hak sebagai umat beragama yang meliputi: 1) hak menganut agama dan kepercayaan serta melakukan ibadat sesuai agama dan kepercayaannya, 2) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan tempat ibadat, 3) kemudahan dalam mendapatkan literasi keagamaan (kitab suci maupun buku-buku keagamaan lainnya, 4) layanan ibadat sesuai agama dan keyakinannya serta 5) keikutsertaan dalam organisasi keagamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penting melakukan penelitian

terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pemenuhan hak keagamaan mereka. Karena itu, beberapa pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yakni: 1) bagaimana pandangan agama terhadap penyandang disabilitas; 2) bagaimana pelayanan dalam pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas di Kota Makassar; dan 3) sejauhmana peran pemerintah dalam memenuhi hak dan kebutuhan keagamaan penyandang disabilitas di kota Makassar? Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mendeskripsikan pandangan agama terhadap penyandang disabilitas; 2) menggambarkan sejauh mana kondisi pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar; 3) serta peran pemerintah terhadap pemenuhan hak beragama bagi penyandang disabilitas.

PERSPEKTIF TEORITIK

Penyandang Disabilitas

Disabilitas serta difabel adalah dua istilah yang ditujukan kepada seorang yang memiliki kekurangan fisik maupun mental, tetapi memiliki makna berbeda. Difabel di dalamnya mengandung dua kata yang mengalami penggabungan, yakni *differently able* atau *different ability*. Difabel tidak dimaknai sebagai orang yang pada dirinya terdapat kekurangan dan cacat, tetapi lebih menunjukkan pada makna memiliki kemampuan berbeda dari yang

lainnya. Sementara itu, disabilitas sebagai kata *person with disability* mengandung makna bahwa seseorang memiliki cacat atau berkebutuhan khusus. Namun, di antara makna keduanya kata difabel lebih bermakna positif dibanding kata disabilitas (Mubarok, 2018).

UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada Bab I Ketentuan Umum, pada pasal 1 point 1, menjelaskan pengertian penyandang disabilitas, sebagai berikut:

Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No 8 tahun 2016: 2).

Selanjutnya, pada Bab II Ragam Penyandang Disabilitas pada 4 ayat (1) terkait ragam penyandang disabilitas, dijelaskan adalah:

Penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik. (2) ragam disabilitas sebagaimana pasal 1(1) dapat dialami secara tunggal, ganda serta multi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh medis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU Nomor 8 tahun 2016: 7).

Pelayanan Publik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas secara abstrak dapat dimaknai sebagai setiap orang secara personal memiliki hambatan terhadap kondisi fisik, mental, maupun intelektual. Hambatan-hambatan tersebut dapat lebih meningkat secara drastis ketika lingkungan sosial tidak mampu mendukung mereka tumbuh kembang, berinteraksi, serta berpartisipasi di lingkungan sosial. Alhasil, tak sedikit dari mereka lantas hidup serba tidak layak sebagaimana orang lain pada umumnya. Padahal, setiap manusia memiliki hak hidup yang sama tanpa ada perbedaan (Yasin, 2021).

Seperti disebutkan UU No 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities*, bahwa hak dasar wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara dengan memberi kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, di antaranya hak mendapatkan pelayanan keagamaan. Dalam hal ini, negara harus hadir untuk memenuhi dan memperhatikan kesetaraan dan peluang yang sama bagi penyandang disabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka mengekspresikan segenap potensi yang dimiliki dalam beragam dimensi untuk hidup dan mengambil peran di masyarakat maupun negara (Yasin, 2021).

Ledia Hanifa (2015), menyatakan,

80 persen perlakuan tindakan diskriminasi masih dirasakan oleh penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam konteks ini termasuk ketidakseriusan dalam hal pemenuhan hak pelayanan dasar, yakni hak memperoleh pendidikan, kesehatan, tersedianya fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di ruang publik, akses mendapatkan pekerjaan yang setara dengan lainnya (Agus Tri Cahyono Sunit dan Pantyo Nugroho Probokusum, 2016). Demikian halnya aksesibilitas layanan rumah ibadat yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga menyulitkan mereka untuk datang beribadat. Misalnya, kondisi jalan menuju masjid dan tidak tersedianya trotoar, tangga masjid, tidak adanya rambu-rambu (*signage*), kursi roda dan lainnya.

Sebagai warga negara apapun kondisinya, negara wajib menjamin dan memberikan pelayanan publik termasuk penyandang disabilitas. Pelayanan publik, sebagaimana tertuang dalam UU No 8 tahun 2016 pada Bab I, Ketentuan Umum, pasal 1 poin 13 dan 14, menjelaskan hal tersebut, yakni:

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara

pelayanan publik. Demikian halnya pada penyandang disabilitas negara pun hadir menghadirkan institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

Dalam konteks administrasi publik, pelayanan beragama yang berorientasi pada kepentingan publik adalah bagian dari pelayanan publik. Karenanya, pemerintah hendaknya memberikan pelayanan optimal sebagai langkah memenuhi hak keagamaan setiap individu. Pelayanan agama adalah salah satu bagian dari program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas keberagaman masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pelayanan publik beberapa asas harus menjadi acuan, sebagaimana Kep Menpan Nomor 63 tahun 2003 pada poin III, sebagai berikut:

1. *Transparansi*: bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses bagi pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. *Akuntabilitas*: dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan serta akuntabel;
3. *Kondisional*: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
4. *Partisipatif*: mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat;
5. *Kesamaan hak*: Tidak diskriminatif dalam artian tidak membedakan suku, ras, dan agama, golongan, gender dan status ekonomi;

6. *Keseimbangan hak dan kewajiban*: pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. (Kepmenpan 2003).

Hak-Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas

Manusia sebagai makhluk individu maupun sosial memiliki kedudukan serta hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas sepatutnya diperlakukan tanpa diskriminasi. Karena itu, pemerintah dan segenap masyarakat hendaknya memberikan penghargaan, melindungi serta menegakkan hak-hak dasar mereka yang dilakukan secara menyeluruh terhadap aspek hidup bermasyarakat serta berkesesuaian dengan karakter hak asasi itu sendiri. Bagian terpenting dari aspek tersebut, satu di antaranya adalah pemenuhan hak keagamaan (Ndaumanu, 2020).

Hak-hak keagamaan yang dimaksud dalam tulisan ini, adalah terpenuhinya hak dasar beragama bagi setiap umat beragama termasuk penyandang disabilitas, yakni 1) hak untuk menganut agama dan kepercayaan serta melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, 2) hak memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan tempat ibadah, 3) kemudahan dalam mendapatkan literasi keagamaan (kitab suci maupun buku-buku

keagamaan lainnya, 4) layanan ibadah sesuai agama dan keyakinannya, serta 5) keikutsertaan dalam organisasi keagamaan (UU No 8 tahun 2016).

Hak untuk menganut agama dan kepercayaan serta melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaan secara jelas telah diatur dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 1 dan 2. Dengan demikian apakah penyandang disabilitas secara khusus di Kota Makassar mendapatkan pemenuhan hak-hak beragamanya?

Pada point pertama terkait kaitannya dengan hak beragama, berdasarkan data yang diperoleh, bahwa keseluruhan penyandang disabilitas telah menganut agama dan menjalankannya sesuai keyakinan masing-masing. Selanjutnya point kedua terkait akses rumah ibadah.

Tempat ibadah sebagai salah satu simbol keagamaan bagi setiap agama, adalah hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keagamaan setiap umat. Rumah ibadah adalah tempat untuk melakukan aktifitas keagamaan yang bersifat wajib seperti salat bagi umat Islam dan kebaktian atau natal bagi umat kristiani. Selain itu juga difungsikan dalam berbagai aktifitas keagamaan maupun sosial lainnya seperti kegiatan pendidikan atau *taklim*. Dengan demikian, setiap umat beragama diharapkan mendapatkan kesempatan yang

sama dalam mengakses fasilitas rumah ibadatnya tanpa melihat status maupun fisik seseorang termasuk penyandang disabilitas untuk memanfaatkan fasilitas rumah ibadat dengan sebaik-baiknya.

Layanan keagamaan lainnya yang dianggap penting dan harus dipenuhi dalam rangka meningkatkan pemahaman serta wawasan keagamaan bagi setiap umat beragama, yakni kemudahan akses dalam memperoleh literatur atau literasi keagamaan. Dalam KBBI, istilah literasi dimaknai sebagai kemampuan menulis dan membaca. Atau dapat juga dimaknai dengan pengetahuan khusus dalam bidang tertentu.

Mengapa literasi keagamaan menjadi penting? Ada dua alasannya. *Pertama*, literasi keagamaan dapat meningkatkan pemahaman keagamaan seseorang dan memahami agamanya (baik konsep maupun praktik ibadah). Dan, yang terpenting lagi, penyandang disabilitas dapat secara mudah mengakses dan memperoleh kitab suci dan literasi keagamaan lainnya. *Kedua*, dengan literasi keagamaan diharapkan dapat tercipta kondisi lingkungan yang lebih dan konstruktif dalam memenuhi hak-hak keagamaan penyandang disabilitas (Hanafi 2021).

Selanjutnya, hak mendapatkan layanan ibadah. Pelayanan (ibadah) adalah

suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama sebagai bentuk penyembahan atau pengabdian kepada Tuhan, sebagai manifestasi keselamatan hidup yang dilimpahkan kepada mereka. Karena itu, setiap pemeluk beragama, termasuk penyandang disabilitas, hendaknya mendapatkan layanan ibadah. Demikian halnya keterlibatan dalam organisasi di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berkontribusi terhadap pengembangan agama melalui organisasi keagamaan.

METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian kualitatif-deskriptif, artikel ini bermaksud menguraikan persoalan dan fakta sosial (Moleong, 2007) terkait Penyandang Disabilitas dan Pemenuhan Hak Keagamaan di Kota Makassar. Penyandang disabilitas sebagai sasaran penelitian dielaborasi dengan melihat beberapa kasus menyangkut pelayanan hak-hak keagamaan yang telah diberikan dan didapatkan oleh penyandang disabilitas di Kota Makassar secara intensif dan mendalam (lihat Hadari, 2003). Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan kontribusi hak-hak keagamaan yang telah diberikan oleh negara kepada penyandang disabilitas.

Pengumpulan data dalam penelitian

ini meliputi pengamatan langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumen (Patton, 2006). Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan data (Kasniyah, 2012), antara lain, penyandang disabilitas, tokoh agama, pemerintah, praktisi maupun akademisi.

Selanjutnya, observasi dilakukan melalui aktivitas keagamaan para penyandang disabilitas. Misalnya kepemilikan literatur keagamaan (kitab suci maupun buku keagamaan lainnya), akses dalam menggunakan fasilitas ibadah di ruang publik. Sedangkan studi dokumen berupa perolehan dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder, sebagai data pendukung (Sugiyono, 2007). Setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis data-data terkait penyandang disabilitas dan layanan atas pemenuhan hak keagamaan yang telah didapatkan secara komprehensif (Yunus, 2010), meliputi kondisi sosial masyarakat di Kota Makassar, peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat terhadap para penyandang disabilitas di Kota Makassar (Sarwono, 2006). Pengolahan data dengan mengidentifikasi data wawancara dari sejumlah informan dan menarik kesimpulan sesuai data yang telah menjadi hasil dari penelitian (Gunawan,

2014).

PEMBAHASAN

Disabilitas dalam Pandangan Islam dan Kristen

Manusia dengan akal sebagai penanda yang membedakannya dengan makhluk lainnya untuk menjalankan misi keumatan dan melestarikan peradaban di bumi, serta mampu membedakan yang hak dan batil sebagai *khalifah fil ardhi*. Di balik kesempurnaan manusia Allah SWT tak menciptakannya secara seragam, bahkan manusia yang satu dengan lainnya memiliki keunikan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Namun di balik itu, ada rahasia atau hikmah tersembunyi yang dimiliki oleh setiap manusia, kemampuan dan kelebihan yang dimiliki setiap manusia menunjukkan kemahakuasaan dan kesempurnaan Allah SWT dalam menciptakan makhluknya (manusia), untuk saling melengkapi dan menyempurnakan, saling bantu membantu, bekerjasama dalam membangun relasi sosialnya, termasuk kepada mereka yang diciptakan oleh Allah SWT dengan segala keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun spiritualnya yang dikenal dengan ragam sebutan, antara lain disabilitas (Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masa'il, 2019).

Islam sebagai agama yang ramah, mengidentikkan penyandang disabilitas itu

dengan term *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj al khassah* atau *zawil á'zar*, yang diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan khusus atau memiliki *udzur*. Dari berbagai referensi fiqh, didapatkan istilah-istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, antara lain, *syâlal* (kelumpuhan), tidak berfungsi bagian-bagian dari tubuh manusia, *al-âma* (difabel netra), *al-âraj* (difabel daksa kaki) dan *al-aqthâ* (difabel daksa tangan) (Marlina, Rosa, Sobhan, 2021). Dalam Al-Qur'an, istilah disabilitas mengandung beragam makna, antara lain, kata *shummum* (tuli), *bukmum* (bisu) *umyum* (buta) dan sebagainya. Meski istilah ini acap kali bermakna kiasan, namun pada dasarnya istilah ini sebagai parameter bahwa sebelum Al-Qur'an diturunkan, terdapat banyak masyarakat Arab yang difabel (Mubarok, 2018:121).

Dalam pandangan Alkitab, disabilitas dikaitkan dalam beberapa teologi, yakni *teologi antropologi*, disabilitas adalah kelompok yang diciptakan secara luar biasa yang tergambar dalam rupa Allah (*Imago Dei*) dan kepadanya juga diberi mandat serupa dengan kaum yang normal. Dari *Teologi tentang dosa*, dinyatakan sebagai pemberontakan kepada Allah, sehingga berpengaruh pada hubungan manusia dan Allah, dan tidak sekadar terlihat secara fisik (disabilitas). Dibalik kekurangan fisiknya,

Allah menitipkan pada mereka perkara yang berat. *Teologi Kristologi-Soteriologis*, kedatangan Yesus sang Mesias, dan keselamatan itu juga melingkupi para disabilitas, di mana Yesus tidaklah melihat fisik, tetapi secara rohani untuk pencapaian hubungan manusia dengan Allah. *Teologi Roh Kudus* mengajari, bahwa kaum disabilitas memperoleh kekuatan berkat pertolongan *Roh Kudus*, sehingga memiliki cara pandang yang benar dalam hidup, selain itu *Roh Kudus* juga memberikan daya cipta kepada manusia termasuk kaum disabilitas. *Teologi tentang gereja*, perlunya kesadaran akan tugas gereja yakni menyatukan umat untuk percaya Yesus, tanpa perbedaan. Terakhir, *Teologi Akhir Zaman*, pengharapan akan kemuliaan bagi seluruh manusia yang percaya walaupun secara bentuk tidak mengalami 84 perubahan, tetapi fungsinya memperoleh kemajuan serta pembaharuan yang cukup berpengaruh. Hal ini dapat dimanifestasikan dalam melayani kaum disabilitas (Miraji, 2021).

Pemenuhan Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas di Kota Makassar

Persoalan yang kian mendera di tengah arus globalisasi dan modernisasi saat ini, di mana agama bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan berbagai persoalan- persoalan sosial yang menimpa

masyarakat, seperti persoalan kemiskinan, kesehatan, diskriminasi, termasuk persoalan keagamaan itu sendiri seperti terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Sejatinya, setiap umat beragama hendaknya dibarengi dengan kesalehan secara individu maupun sosial dari setiap umatnya, sehingga semangat yang hakiki dalam beragama dapat dijumpai. Penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok “terpinggirkan”, yang secara berulang-ulang mendapati perlakuan berbeda bahkan terkesan diremehkan, atau dianggap tidak penting. Sebagai kelompok pinggiran, penyandang disabilitas terkadang dianggap sebagai *second class*, yang memiliki kelemahan, serta tidak mampu menjadi orang atau kelompoknya yang produktif (Noor, 2016).

Mengasihi dan menghormati sesama adalah kewajiban bagi setiap individu tanpa membeda-bedakan terlebih kepada individu yang memiliki kekurangan. Allah SWT secara jelas dalam firman-Nya melarang keras suatu golongan atau kaum untuk menjelekkkan-jelekkkan kaum atau golongan yang lain, termasuk saling merendahkan. Sebab, manusia adalah ciptaan sempurna. Hanya taqwalah yang membedakannya. Hal ini pun diperuntukkan terhadap penyandang disabilitas.

Islam, sebagaimana dalam *al-*

dharuriyat al-khamsah atau *al-huquq al-insaniyah fi al-Islam* (hak-hak manusia dalam Islam) pada ushul fiqih, disebut dengan *maqashid as-syari'ah* meliputi *hifzh al-din*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-aql*, *hifzh al-nasl* serta *hifzh al-mal*. Kesemuanya menjadi mutlak melekat atas diri manusia, sebab Allah SWT menugasi manusia atas eksistensi dan kesempurnaan yang dimilikinya dan Allah SWT melarang perilaku atau tindakan yang akan menafikan serta membatalkan satu di antara kelima *dharuriyat* tersebut (Marlina, Rosa, Sobhan, 2021).

Islam sebagai agama “*rahmatan lil alamin*”, menjadi sendi yang asasi dalam menyelami perspektif maupun paradigma dalam membangun interaksi terhadap segenap penyandang disabilitas, di mana kita semua adalah makhluk yang diciptakan dengan asal yang sama, sehingga semuanya sejajar sebagai ciptaan Allah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam (QS.39: 11) yang mengandung makna, bahwa penciptaan manusia tidak untuk saling menghina dan mendiskreditkan antar sesama. Demikian dalam QS, Al-Isra', bahwa setiap manusia sepatutnya dihormati, dihargai di samping memiliki *karamah insaniyah*. Olehnya itu, negara hendaknya menghadirkan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan pelayanan yang berkeadilan dan setaraf, termasuk kepada penyandang disabilitas

yang merupakan tanggungjawab dan masalah bermasyarakat dan bernegara (Tim Penyusun Lembaga Batshul Masa'il 2019).

Yulianti Muthmainnah, dalam (Julianto, 2018: 190), menyatakan, nilai-nilai dalam dogma Islam di antaranya menyerukan kepada seluruh umat beragama hendaknya memperhatikan penyandang disabilitas. Oleh karena mencela atau melakukan pengabaian akan hak-hak penyandang disabilitas tidak sekedar berbenturan terhadap hak-hak asasi manusia, tetapi juga berdampak pada seruan yang diajarkan dalam agama (Islam), sebagaimana dalam QS 'Abasa:1-4) (Julijanto, 2018). Di Indonesia, hak dalam beragama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundangan-undangan lain sebagai turunan dalam mengatur lalu lintas keberagamaan masyarakatnya. Demikian halnya pemenuhan hak keagamaan terhadap penyandang disabilitas, sebagaimana dalam UU Nomor 8 tahun 2016, bahwa terdapat lima hak keagamaan yang harus dipenuhi.

Kota Makassar sebagai salah satu kota di Indonesia dengan jumlah penyandang disabilitas berdasarkan data sementara Dinas Sosial Kota Makassar 2022, penyandang disabilitas di Makassar berjumlah 1661 jiwa. Jika melihat total

angka jumlah penduduk Kota Makassar, maka jumlah penyandang disabilitas di Kota Makassar tidaklah signifikan. Namun demikian, berbagai upaya telah dilakukan Dinas Sosial Kota Makassar, Kementerian Agama, maupun lembaga lainnya dalam upaya melayani pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas termasuk pemenuhan layanan keagamaan.

Sekaitan dengan pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan serta beribadat menurut kepercayaannya, walaupun belum diperoleh data mengenai penyandang disabilitas berdasarkan agama, namun secara keseluruhan penyandang disabilitas di Kota Makassar telah menganut agama dan beribadat sesuai kepercayaannya masing-masing.

Selanjutnya akses dalam pemanfaatan rumah ibadat bagi penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Walikota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 31, menerangkan, bahwa *aksesibilitas* terhadap sarana keagamaan yang harus disediakan meliputi; 1) akses ke, dari dan di dalam sarana keagamaan berupa pedestrian atau ramp; 2) pintu dan tangga, 3) tempat parkir, 4) tempat duduk/istirahat, 5) *handrail*, 6) toilet, 7) tempat minum, 8) tempat menelpon, 9) peringatan darurat dan 10) tanda-tanda atau signage (Peraturan Daerah Kota Makassar,

2016).

Berdasarkan pengamatan dan wawancara terhadap informan di lapangan maka diperoleh data dan informasi, salah seorang informan (S) menyatakan, bahwa kemudahan terhadap akses dan fasilitas rumah ibadah masih sangat jauh dari harapan. Sarana, akses, dan ketersediaan layanan ibadah bagi penyandang disabilitas pada masjid-masjid di Kota Makassar pada umumnya masih sangat terbatas dan jika dipersentasekan, hanya sekitar 1' persen yang memiliki akses dan fasilitas. Pun hanya sebatas akses jalan bagi pengguna kursi roda. Misalnya saja Masjid Raya Makassar, sebagai salah satu masjid terbesar di Makassar, sementara ini hanya mampu menyiapkan akses jalan. Itu pun masih menyulitkan bagi penyandang disabilitas, dikarenakan akses jalan yang menanjak, sehingga memerlukan bantuan orang lain untuk mendorongnya untuk sampai di area salat. Selain akses jalan, kebutuhan atau fasilitas lainnya juga belum tersedia, seperti kursi roda, kursi lipat, tongkat, area parkir, *handrail*, sarana toilet belum tersedia (pengamatan dan wawancara). Kondisi ini, tentu saja, berbeda dengan masjid di kompleks penyandang disabilitas, di mana sarana yang disiapkan sudah memadai dan lengkap.

Penelitian Rahayu (2018) di Masjid

Raya Kota Makassar menegaskan bahwa keterpenuhan akan hak terhadap akses rumah ibadah bagi penyandang disabilitas belum dapat dikatakan *aksesibel*. Hal ini ditandai dari sejumlah variabel yang belum dapat terakses dengan baik, bahkan belum tersedia berupa; *pertama*, *ramp* melebihi standar >70, sehingga masih menyulitkan bagi pengguna kursi roda jika tidak memiliki pendamping. *Kedua*, belum disediakan trotoar khusus pengguna kursi roda anti slip maupun bagi penyandang tuna netra, atau yang dikenal dengan istilah pedestrian; *ketiga*, belum disiapkan petunjuk (*signage*) sebagai penunjuk arah maupun tempat seperti area parkir, tempat wudhu, maupun toilet. Adapun akses bagi disabilitas tuna netra berupa *handrails* juga belum tersedia, termasuk penunjuk arah berupa huruf Braille juga belum didapatkan, termasuk jalan dan menyiapkan toilet bagi para jamaah disabilitas (Rahayu, 2018).

Ustaz AA, Pembina di Pusat Centra Wirajaya Dinas Sosial Provinsi Sulsel juga sebagai Pengurus Masjid At-Taubah menyatakan bahwa akses maupun fasilitas seperti jalan, kursi roda, tongkat, kursi lipat dan sebagainya sebenarnya tidak hanya menjadi kebutuhan para penyandang disabilitas. Boleh jadi, ada juga jamaah yang berumur 60-70 yang tidak kuat lagi berjalan, sehingga mereka juga

membutuhkan aksesibilitas untuk dapat beribadah di masjid. Karena itu, Arifin selaku Pengurus Masjid Attaubah juga telah mengupayakan aksesibilitas itu.

Demikian pula persoalan aksesibilitas pada rumah ibadat (gereja) berdasarkan wawancara dengan informan. Berikut penuturannya:

Hampir sama dengan kasus masjid, akses dan fasilitas yang disiapkan masih sangat minim. Dari keseluruhan total gereja, mungkin hanya sekitar 10-20 persen saja gereja yang menyiapkan akses sebatas jalan bagi pengguna kursi roda, terutama Gereja Kharismatik, termasuk GPI. Ada juga di HS kalau tidak salah Gereja *Moorning Star*. Hanya saja, ini tidak terfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga diperuntukkan bagi jemaat yang sudah tua dan tidak sanggup lagi berjalan dan mereka juga ingin beribadah di gereja. Bagi kami, pelayanan ibadat itu bisa dilakukan di rumah-rumah jemaat, di mana para pendeta atau paroki mendatangi di rumah jemaat. Jadi, bagi kami, tidak terlalu sulit bagi teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pelayanan keagamaan atau pembinaan keagamaan, kecuali mereka ingin bertemu jemaat lainnya, maka mereka juga datang ke gereja (Wawancara, Ibu MS, 27 Juli 2022).

Salah seorang sahabat disabilitas berbagi pengalaman terkait sulitnya akses bagi mereka. Berikut penuturannya:

Berbicara tentang pelayanan keagamaan misalnya di masjid, untuk tuna daksa ini agak sulit karena di masjid itu tidak ada layanan khusus untuk kursi roda. Kalau untuk tuna netra bisa menggunakan tongkat, atau kebetulan ada yang mau ke

masjid bisa memdampingi, seperti saya misalnya biasa di dampingi oleh pak Kabid atau teman yang lainnya kalau kebetulan mereka mau shalat ke masjid saya juga ikut. Nah misalnya di Antang, disitu sahabat disabilitas membuat sendiri mushalla, karena mereka juga ingin melakukan shalat di masjid, sebab lebih banyak pahala yang didapatkan, baik shalat wajib atau shalat jum'at mereka jalan sendiri, tetapi karena jalannya terkadang banyak kotoran (sapi), jadi ketua YAPTI berinisiasi sendiri membuat mushalla dalam komplek (mushalla) di YAPTI. Di samping itu sebagian masjid di Kota Makassar memang sangat sulit untuk diakses oleh sahabat tuna daksa, selain belum ada akses, misalnya naik tangga, tuna daksa memang agak berat misalnya untuk buang hajat karena harus bergerak, tuna daksa pun banyak macamnya, misalnya yang hanya memiliki satu kaki itu, bisa menggunakan kaki palsu, kalau keduanya tidak ada maka harus menggunakan kursi roda, dan jika tidak disediakan misalnya rol untuk naik ya berat untuk ke masjid, tapi kalau ada mereka bisa mendorongnya sendiri selama jalannya itu tidak sulit diakses misalnya tidak menanjak (Wawancara, D, 31 Juli 2022, di Makassar).

Layanan keagamaan lain yang harus dipenuhi bagi penyandang disabilitas, adalah kemudahan akses memperoleh literatur atau lektur keagamaan. Dalam KBBI, istilah literasi dimaknai sebagai kemampuan menulis dan membaca. Atau, dapat juga dimaknai dengan pengetahuan atau *skill* khusus dalam bidang tertentu. Artinya, seseorang dianggap memiliki kemampuan bersifat personal mengolah informasi serta pengetahuan dalam

meningkatkan kualitas hidup.

Pemenuhan terhadap kebutuhan literasi keagamaan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, misalnya Al-Quran Braille masih terbatas, termasuk buku keagamaan lainnya. Berdasarkan observasi dan wawancara, Al-Quran maupun Alkitab Braille memang masih terbatas termasuk di Masjid Raya Makassar juga belum tersedia. Begitu pula di gereja-gereja, kecuali pada Yayasan Centra Disabilitas Wirajaya Kota Makassar terdapat Al-Qur'an Braille, karena adanya inisiatif pimpinan untuk meminta pada Yayasan Disabilitas di Jawa, yakni Yayasan Centra Disabilitas Abiyoso Solo. Demikian halnya pada ketersediaan Alkitab, berdasarkan informasi dari Kasi Penyelenggara Kristen, bahwa kemungkinan belum disiapkan di gereja-gereja, karena Kementerian Agama, dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen, tidak memprogramkan pengadaan kitab suci.

Kaitannya dengan kebutuhan kitab suci, secara khusus Al-Qur'an Braille, salah seorang informan (D), menyatakan:

Bahwa sebenarnya saat ini karena kecanggihan teknologi, maka sebenarnya bagi teman-teman tuna netra dapat mengakses melalui media, memang ada aplikasi, seperti saya misalnya bisa membaca WA, maupun mengoperasikan laptop. Nah, misalnya kita ingin mengaji, kita bisa menggunakan handphone. Tetapi memang Al-Quran dengan tulisan

braille tetap dibutuhkan, terutama untuk mengenal huruf-huruf maupun tanda baca, sehingga menjadi penting disiapkan.

Demikian Informan H, berdasarkan pengalaman yang dilihatnya, menyatakan bahwa salah seorang anak tuna netra perempuan menjadi hafidzah dan menghafalkan Al-Qur'an secara otodidak tanpa menggunakan Al-Quran Braille, tetapi hanya melalui media (audio) yang didengarkannya sepanjang waktu, dengan mengandalkan kekuatan pendengaran.

Sekalipun kemudahan akses bagi sahabat tuna netra dalam mengakses bacaan Al-Quran melalui aplikasi-aplikasi, namun kehadiran Al-Quran Braille masih sangat diperlukan dan belum sepenuhnya dapat tergantikan dengan hadirnya teknologi. Sebab, Braille menjadi proses sehingga seorang tuna netra mampu membaca Al-Quran. Rekaman ayat-ayat Al-Quran melalui audio, aplikasi nampak belum mampu menggantikan fungsi Al-Quran sebagai bacaan (Maftuhin, 2019).

Selanjutnya pemenuhan hak keagamaan terkait layanan ibadah. Pelayanan (ibadah) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama sebagai bentuk penyembahan atau pengabdian kepada Tuhan, agar memperoleh keselamatan hidup. Oleh karena itu, setiap pemeluk beragama hendaknya mendapatkan pelayanan ibadah dengan baik, termasuk para penyandang

disabilitas.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan layanan ibadat di masjid maupun gereja. Berdasarkan wawancara, bahwa secara umum kebutuhan layanan ibadat belum terpenuhi dengan baik dan masih sangat minim. Misalnya, di masjid maupun gereja, kebutuhan akan layanan ibadat antara lain; 1) kursi roda bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) belum disediakan, 2) selaras bangunan belum memadai, 3) area salat bagi pengguna kursi roda, 4) termasuk pada pelaksanaan khutbah Jumat belum disiapkan *running* teks dan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas (tuna rungu) termasuk ketidaktersediaan Al-Quran dan Alkitab Braile di masjid dan gereja.

Pemenuhan hak keagamaan lainnya yakni peran aktif penyandang disabilitas dalam organisasi keagamaan. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk ekspresi diri dalam menjalin relasi dan kerjasama, serta mengambil peran dalam berorganisasi, guna menyalurkan aspirasi maupun gagasan-gagasan keagamaan mereka. Dalam konteks Kota Makassar, keterlibatan atau peran aktif mereka secara umum dalam organisasi keagamaan, terutama yang berskala besar seperti NU, Muhammadiyah, DMI, FKUB, MUI dapat dikatakan mereka belum nampak. Tetapi pada skala kecil, misalnya, kepengurusan

di masjid atau majelis gereja, penyandang disabilitas telah mengambil peran aktif. Misalnya, keterlibatan mereka sebagai pengurus masjid, remaja masjid, pengurus mejelis di gereja.

Ada banyak faktor yang ikut memengaruhi ketidakterlibatan penyandang disabilitas khususnya dalam organisasi keagamaan yang berskala besar. Sejumlah informan menyatakan, bahwa memang tidak dapat dipungkiri, keterlibatan sahabat disabilitas misalnya di NU, MUI atau DMI nyaris belum ditemukan. Meskipun demikian, bukan berarti mereka sama sekali tidak terlibat dalam organisasi keagamaan. Menariknya, keterlibatan mereka juga bermula dari bawah dan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Misalnya, sebagai pengurus masjid atau remaja masjid atau pengurus majlis di gereja. Hal ini membuktikan, meskipun mereka memiliki keterbatasan, mereka juga memiliki semangat besar untuk aktif dan berpartisipasi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa sekalipun negara dan masyarakat telah hadir dalam upaya memenuhi hak-hak beragama bagi setiap penganut agama, sayangnya masih menyisakan “masalah” terutama dikalangan penyandang disabilitas. Padahal, pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas secara jelas telah diatur dalam UU No 8 Tahun 2016, di samping turunan-

turunannya. Sayangnya, hingga ini aksesibilitas terhadap pemenuhan hak keagamaan mereka belum dapat dirasakan sebagai layaknya orang-orang normal. Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama, sehingga para penyandang disabilitas pun dapat memenuhi hak-hak keagamaannya sebagaimana layaknya manusia normal.

Jika merujuk pada asas Pelayanan Publik, sebagaimana tertuang pada Keputusan Menpan RI, No. Nomor 63 Tahun 2003 pada poin III: Asas Pelayanan Publik, transparansi atau kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, masih jauh dari aksesibel. Walaupun telah ada undang-undang yang mengatur, namun tampak bahwa pemberi layanan belum sepenuhnya mampu menyiapkan terhadap kebutuhan penerima layanan, sehingga belum terakses dengan baik. Salah satu faktor penyebabnya, penyelenggara pelayanan (pemerintah) belum mampu bersinergi dan mendorong peran serta masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan setiap individu, dan mengedepankan asas kesamaan hak dan kewajiban dalam mewujudkan pelayanan optimal dan prima bagi setiap pengguna layanan.

Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Layanan Keagamaan

Dalam konteks Kota Makassar, pemenuhan hak keagamaan penyandang

disabilitas masih jauh dari kata terpenuhi. Apakah pemerintah dalam hal ini abai, ataukah karena jumlah penyandang disabilitas tidak terlalu signifikan, sehingga belum sepenuh hati untuk memberikan pelayanan?.

Sekaitan dengan pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas, Walikota Makassar telah membuatkan payung hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. Hal ini menunjukkan, bahwa betapa tingginya kepedulian pemerintah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminatif. Sayangnya, peraturan ini belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik sehingga pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas belum aksesibilitas, terutama pada hak mendapatkan akses rumah ibadat, literatur keagamaan, pelayanan ibadat, dan peran aktif dalam organisasi keagamaan.

Sekalipun payung hukum telah ada sejak lama dalam rangka pemenuhan hak keagamaan penyandang disabilitas, namun senyatanya belum menjadi acuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun sinergitas dari tingkat atas (Walikota) hingga tingkat bawah (kecamatan dan kelurahan) untuk mensosialisasikan PERDA tersebut, dengan harapan agar seluruh elemen dapat memahami secara

seksama.

Hal penting lainnya yang patut disikapi adalah aksesibilitas rumah ibadat dan kebutuhan pelayanan ibadat dalam rangka menghadirkan rasa aman dan nyaman dalam menjalankan ibadatnya, seperti penyediaan lahan parkir, akses jalan kursi roda, lift, kursi roda, toilet, tempat wudhu, petunjuk (rambu-rambu) jalan, *handrill*. Di samping itu, penyediaan layanan ibadat antara lain, *running* teks, dan penerjemah (bahasa isyarat), saat khutbah jum'at termasuk penyediaan dan Al-Qur'an Braille.

Kabid Resource Dinas Sosial Kota Makassar, saat diwawancarai, menyatakan:

Bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar dalam hal pemenuhan hak keagamaan, memang belumlah signifikan. Namun, beberapa program yang telah dilakukan antara lain pembinaan mental spritual yang dilakukan setiap tahun dengan mendatangkan para ustad, dinas kesehatan, termasuk menyiapkan SDM memfasilitasi bahasa isyarat, dimana pemerintah akan menyelokahkan sehingga nantinya dapat membantu KUA jika ada yang akan dinikahkan dari penyandang disabilitas (tuna wicara). Pemerintah juga telah menyiapkan di setiap kelurahan ada pengembangan bahasa isyarat, sehingga tidak ada lagi yang tidak terlayani tetapi ini akan dilakukan secara bertahap (Wawancara Kabid Resource Dinas Sosial Kota Makassar, 29 Juli 2022).

Di tempat terpisah, Kasi Bimas Islam

Kemenag Kota Makassar ketika menanyakan sejauh mana peran Kementerian Agama dalam menyediakan akses bagi penyandang disabilitas terhadap hak keagamaannya, menuturkan sebagai berikut:

Ya, kalau terkait pemenuhan hak keagamaan maupun akses dan fasilitas terhadap penyandang disabilitas, terus terang kita nyaris belum ada program untuk itu. Misalnya saja penyediaan Al-Quran Braille, sejauh ini belum ada, termasuk di KUA, misalnya penyediaan SDM yang mampu berbahasa isyarat, khususnya ketika ada di antara penyandang disabilitas tuna wicara ingin menikah, sehingga pihak KUA masih merasa kesulitan saat proses pernikahan dan harus mencari saksi yang mampu mengerti dan bisa berkomunikasi dengan mempelai. Kementerian Agama juga terus terang belum menyentuh atau memberikan pembinaan kepada agama/spiritual terhadap penyandang disabilitas, karena memang kita belum terpikirkan tentang itu, di samping SDM juga kita belum ada (Wawancara kasi Bimas Islam Kemenag Kota Makassar, 30 Juli 2022).

Lain halnya yang telah dilakukan Kasi Kristen Kemenag Kota Makassar. Dalam hal pembinaan agama/spiritual bagi penyandang disabilitas, mereka telah melakukan kerjasama dengan Centra Wirajaya, salah satu lembaga di bawah naungan Dinas Sosial RI. Penyuluh non PNS telah melakukan pembinaan rohani kepada penyandang disabilitas sekali dalam

sepekan, termasuk pembinaan langsung yang dilakukan Ibu Penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Makassar.

Adalah hal yang cukup menggembirakan, bahwa penyandang disabilitas di Kota Makassar telah mendapat perhatian yang baik dari pemerintah, sekalipun dalam implementasinya belumlah optimal. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah terkait pemenuhan hak-hak, yang melingkupi pemenuhan hak keberagamaan mereka. Hanya saja, payung hukum tersebut belum tersosialisasikan dengan baik di tingkat bawah sehingga terkesan adanya pengabaian akan kebutuhan bagi penyandang disabilitas terutama dalam pemenuhan sarana, fasilitas maupun layanan peribadatan di rumah-rumah ibadat yang merupakan kebutuhan mendasar, sehingga penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadatnya belum mampu mandiri serta masih jauh dari rasa aman dan nyaman sebagaimana yang dirasakan orang-orang yang beribadat tanpa halangan fisik.

PENUTUP

Dalam pandangan agama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah sebagai makhluk yang mulia di antara makhluk lainnya. Pun, terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh setiap individu, khususnya penyandang disabilitas dalam agama (Islam) dikenal dalam istilah *zawil ahat*, *zawil ihtiyaj*

al khassah atau *zawil á'zar*, yang diartikan sebagai orang-orang yang memiliki keterbatasan khusus atau memiliki *udzur*. Demikian pula dalam Kristen, yang melihatnya dari beberapa sisi teologi, yakni *Teologi Dosa*, *Teologi Kristologi*, *Teologi Roh Kudus*, *Teologi tentang Gereja*, dan *Teologi Akhir Zaman*. Baik Islam maupun Kristen sama-sama sepakat, bahwa penyandang disabilitas adalah ciptaan yang padanya dititipkan amanah atau mandat sebagaimana orang normal, sehingga agama melarang untuk mencela dan mengabaikan akan hak-hak, termasuk hak-hak keagamaannya.

Hak beragama adalah hak dasar bagi setiap individu. Di Indonesia, yang demikian itu telah diatur dalam UUD 1945 dan peraturan-peraturan lain yang mengikatnya. Demikian halnya bagi penyandang disabilitas secara khusus dalam pemenuhan hak-haknya telah dijabarkan dalam UU No. 8 tahun 2016, yang di dalamnya juga memuat hak keagamaan yang meliputi lima poin. Secara umum, pemenuhan akan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar, belum terpenuhi secara baik dan optimal, sehingga penyandang disabilitas dapat menjadi individu yang mandiri dalam menjalankan ibadatnya.

Aksesibilitas keagamaan masih jauh dari harapan dan impian mereka, sehingga dalam beribadah dan pemenuhan akan

layanan ibadah serta ekspresi diri mereka dalam beragama sebagai mana layaknya orang normal, masih menyisakan banyak persoalan. Sekalipun negara telah hadir dan memberi perhatian, akan tetapi masih jauh dari kata pemenuhan hak keagamaan yang optimal. Hal ini tampak terlihat pada tidak *aksesibel*-nya rumah ibadah, yang menjadikan penyandang disabilitas kesulitan untuk menjalankan ibadatnya di “rumah Tuhan”, karena akses yang disediakan sangat minim.

Peran pemerintah sejauh ini memang masih sangat terbatas, termasuk dalam hal ini Kementerian Agama. Namun demikian, secara perlahan-lahan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial Kota Makassar, telah berupaya menghadirkan program-program atau kegiatan pendampingan yang berdampak pada pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas termasuk program pelayanan keagamaan. Misalnya, melakukan pendataan penyandang disabilitas di masing-masing kelurahan, serta pembinaan/pendampingan pelatihan bahasa isyarat yang nantinya dapat

dimanfaatkan bagi KUA ketika akan melaksanakan pernikahan. Selanjutnya Kementerian Agama khususnya melalui Penyelenggara Kristen juga telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Penyandang Disabilitas Centra Wirajaya untuk melakukan pembinaan kepada penyandang disabilitas non Muslim.

Dalam upaya pemenuhan hak keagamaan bagi penyandang disabilitas masih dibutuhkan upaya dan kerja keras seluruh *stakeholder*. Negara harus hadir dengan membuat payung-payung hukum. Namun demikian, masyarakat pun harus menyadari perannya sebagai corong dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena itu, sinergitas menjadi penting untuk dibangun antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, sehingga tidak ada yang terabaikan dan terlupakan dalam upaya memenuhi hak keagamaan setiap individu, sehingga kenyamanan dan kemandirian dalam beragama dapat dirasakan oleh setiap individu, termasuk penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Tri Cahyono Sunit dan Pantyo Nugroho Probokusum. 2016. “Hak-Hak Difabel Yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang

Disabilitas Keluarga Miskin.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40 (2): 93–108.

Felani Budi Hartanto, Muhammad dan Yulianti,

- Isnenningtyas. 2018. *HAM Dan Penyandang Disabilitas Mental Di Pantai Rehabilitasi Sosial*. i. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Gunawan. Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maftuhin, A. (2019). *Masjid Ramah Difabel dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas (I)*. LKiS. <http://lkis.co.id>
- Marlina, Rosa, Sobhan, E. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 Dan Penerapannya Di Kota Padang. *Al Ahkam*, XXII(2), 1–14. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3607>
- Keislaman.” *Jurnal Pendidikan & Keislaman* 3 (1): 120–32.
- Ndaumanu, Frichy. 2020. “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah.” *Jurnal HAM* 11 (1): 131–50. <https://doi.org/DOI:131-50>. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>.
- Noor, Muhammad Hidayat. 2016. “AGAMA DAN PEMBERDAYAAN DIFABEL: Studi Komparatif Terhadap Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam (Yaketunis) Dan Pusat Rehabilitasi Yayasan
- Julijanto, Muhammad. 2018. “Perempuan Difabel Berhadapan Hukum.” *Jurnal Muwazah – Jurnal Kajian Gender* 10 (2): 183–97.
- Kasniyah. Naniek. 2012. *Tahapan Menentukan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ombak
- Miraji, T. (2021). Pandangan Teologis Terhadap Kaum Disabilitas dan Implementasinya Bagi Gereja Masa Kini. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Muhammad Yazid. 2018. “Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan & Kristen Untuk Kesejahteraan Umum (Yakkum).” *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama XII*, (1): 17–37.
- Patton, Michael Quinn. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, I. (2018). Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 50. <https://doi.org/10.24252/nature.v6i1a5>

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan, Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Jakarta: Alfabeta.
- Tim Penyusun. 2016. *Penyandang Disabilitas*. Indonesia.
- Tim Penyusun Lembaga Bahtsul Masa'il, dkk. 2019. *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Edited by A khoerul Anam Sarmidi Husna. II. Jakarta: PBNU dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Yasin, Noer. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Beragama Penyandang Disabilitas Oleh Negara Perspektif Maqashid Syariah." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 13 (2): 170–83. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v13i2.14462>.
- Undang-Undang/Peraturan:**
Kepmenpan. 2003. *Undang-Undang Pelayanan Publik*. Indonesia.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Peraturan Daerah Kota Makassar, Nomor 6 tahun 2003, Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Internet:**
"Hari Disabilitas International 2021: Libatkan Penyandang Disabilitas Pasca Covid-19, diakses melalui situs siapdik.kemendikbud.go.id, tanggal 19 Mei 2022).
- Hanafi, Muchlis. 2021. "Literasi Keagamaan Bagi Penyandang Disabilitas." *Muslim-Elders.Ot.Id/News/R*. 2021.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan isi artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.